



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MPP Alaya Sewagati, Jl. Kolonel Sugiono Nomor 19 Tegal  
Telp./Faks. (0283) 356101 Kode Pos 52114

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

NOMOR : 420/007/IV/2025

Mendasari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220005610891  
Nama LKP : LKP SKI KOMPUTER  
Alamat LKP : Jl. Sepat No. 16, Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal.  
Nama Penanggung Jawab : TEGUH BINTORO  
Alamat Penanggung Jawab : Jl. Sepat No. 16 RT 001/004, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal  
Pengelola/Lembaga : LKP S'KI COMPUTER  
Alamat Pengelola/Lembaga : JALAN SEPAT NOMOR 16, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal.  
Program Pendidikan/Pelatihan : Teknisi Komputer; Administrasi Perkantoran..

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, ketrampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional;
3. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kursus secara teratur/periodik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mencantumkan kata "kursus" pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya;
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
6. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 24 Maret 2028.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 9 April 2025  
Ditandatangani secara elektronik oleh :  
a.n. Wali Kota Tegal  
Kepala DPMPTSP



SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760510 199602 1 003

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.